

URGENSI REFORMASI PILKADA: STRATEGI PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL DI ERA DESENTRALISASI

Muhammad Romli *)
ghazalienr@gmail.com

Achmad Faidi *)
afaidiharis@gmail.com

(Diterima 08 Februari 2025, disetujui 18 Februari 2025)

ABSTRACT

Regional Head Elections (Pilkada) are a tangible manifestation of the implementation of local-level democracy that aims to give full sovereignty to the people to determine leaders. However, in its implementation, there are often various obstacles that hinder the achievement of these goals, which are caused by the poor election system, starting from the organizing institution, political parties, and the existence of legal loopholes, which create problems in the elections. This study aims to analyze the problems in the election system, so as to produce solutions to improvements in the elections that affect the strengthening of democracy. The method used in this study is normative law research, which focuses on analyzing regulations and legal literature related to local elections and local democracy. This study found various problems in the Pilkada system ranging from the less than optimal role of organizing institutions, political parties, and rules that are still ambiguous, namely Article 157 paragraph (3) of Law No. 8 of 2015 which affects the quality of Pilkada and has an impact on the quality of local democracy. Thus, large-scale improvements must be made as a step towards election reform, including: the establishment of a special court, optimizing the functions of the KPU and BAWASLU, and strengthening the role of political parties.

Keywords: *Democracy, Decentralization, Election Reform*

*) Mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Madura

*) Dosen Hukum Tata Negara IAIN Madura

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah wujud nyata dari implementasi demokrasi tingkat lokal yang bertujuan memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pemimpin. Namun, dalam implementasinya, sering kali ditemukan berbagai kendala yang menghambat tercapainya tujuan tersebut, yang disebabkan buruknya sistem Pilkada, mulai dari lembaga penyelenggara, partai politik, serta adanya celah hukum, yang memunculkan permasalahan dalam Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dalam sistem Pilkada, sehingga menghasilkan solusi terhadap perbaikan pada Pilkada yang berpengaruh pada penguatan demokrasi. Metode yang dilakukan dalam studi ini menggunakan penelitian normatif (*normative law research*) yang berfokus pada analisis peraturan dan literatur hukum terkait dengan Pilkada dan demokrasi lokal. Pada penelitian ini ditemukan berbagai persoalan dalam sistem Pilkada mulai dari kurang maksimalnya peran lembaga penyelenggara, partai politik, dan aturan yang masih ambigu, yakni Pasal 157 ayat (3) UU NO 8 Tahun 2015 yang mempengaruhi kualitas Pilkada dan berdampak pada kualitas demokrasi lokal. Sehingga, harus dilakukan pembenahan dengan skala besar sebagai langkah reformasi Pilkada, meliputi: pembentukan peradilan khusus, optimalisasi fungsi KPU dan BAWASLU, serta penguatan peran partai politik.

Kata kunci: Demokrasi, Desentralisasi, Reformasi Pilkada.

I. Pendahuluan

Demokrasi merupakan pondasi utama sebagai sebuah sistem yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjadi landasan bagi tata kelola negara serta keputusan kenegaraan harus berpijak pada kehendak, aspirasi, dan kepentingan rakyat. Diantara bentuk nyata perwujudan dari demokrasi Indonesia yakni dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada dalam konteks ini berperan sebagai mekanisme formal yang mempunyai peran strategis untuk untuk menentukan kepemimpinan tingkat lokal terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat (Suwardi, 2023: 499).

Di Indonesia, demokrasi lokal menjadi bagian integral dari desentralisasi yang tidak hanya mendistribusikan kekuasaan dari pusat ke daerah tetapi juga menjamin keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah, sehingga memperkuat demokrasi sebagai sistem pemerintah yang berakar pada kedaulatan rakyat. (Azfirmawarman, dkk: 2024: 112). Perubahan besar terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia pada era reformasi 1998, yang menerapkan

desentralisasi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan rendahnya kepercayaan, terutama dengan lahirnya peraturan tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Irfan Abu Bakar, 2023: 58)

Desentralisasi dalam konteks politik, yang dikenal dengan istilah Pilkada menjadi instrumen utama yang sangat penting dalam proses memilih pemimpin di tingkat daerah. Proses ini mencerminkan prinsip demokrasi lokal dan memberikan kesempatan langsung bagi masyarakat dalam berpartisipasi untuk menentukan pilihan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pilkada di Indonesia telah melalui transformasi dengan perkembangan demokrasi di tingkat lokal sebagai koreksi dari sebelumnya (Wawan, 2015: 303). Pada awalnya, Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung dengan melalui DPRD, dan berubah menjadi Pilkada langsung, dimana rakyat bisa memilih secara langsung dalam Pilkada. Perubahan ini didasarkan pada semangat demokratisasi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menentukan pemimpin daerah, sekaligus sebagai upaya meningkatkan legitimasi politik yang kuat ditingkat lokal karena rakyat memberikan suara dan dukungannya secara langsung (Sarbaini, 2020: 124).

Pilkada secara langsung dianggap memiliki banyak keunggulan yang sejalan dengan semangat penguatan demokrasi dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat (Pardiyanto, 2023: 67). Namun dalam pelaksanaannya Pilkada langsung yang sekarang diterapkan memiliki problem yang sangat kompleks, diantaranya meningkatnya potensi konflik sosial, rendahnya literasi politik masyarakat yang memengaruhi kualitas pemilih, maraknya praktik politik uang, tingginya biaya kampanye, serta risiko memperkuat oligarki politik lokal, serta berbagai persoalan konflik horizontal dalam masyarakat (Uman, 2018: 325).

Problematika Pilkada juga menjadi tantangan konstitusionalitas dalam Pilkada di Indonesia, mengingat konstitusionalitas Pilkada, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan legitimasi, diatur dalam UUD 1945 serta peraturan terkait pemerintahan daerah, khususnya semenjak diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 (Seran, 2019: 657). Dalam implementasinya, sering kali ditemukan berbagai kendala yang menghambat tercapainya tujuan tersebut, seperti adanya ambiguitas peraturan, serta kurangnya pengawasan yang efektif dalam proses pemilihan. Selain itu, penyelesaian sengketa hasil Pilkada sering kali tidak maksimal, di mana keputusan Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak terkait (Hindiawati, 2019: 61).

Kebutuhan akan reformasi peraturan dan kebijakan dalam sistem Pilkada menjadi semakin mendesak mengingat kompleksitas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada. Perlu adanya reformasi dengan melakukan pembenahan pada seluruh aspek Pilkada, baik dari pembentukan peradilan khusus, pembenahan lembaga penyelenggara (KPU, BAWASLU), dan penguatan peran partai politik. Perbaikan dalam setiap tahapan Pilkada harus diperkuat untuk meminimalisir segala bentuk kekurangan dan permasalahan. Pengawasan yang lebih efektif, baik oleh lembaga formal maupun masyarakat, juga menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh rangkaian Pilkada berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi (Ma'arif Dkk, 2022: 51).

Kebutuhan reformasi juga penting dalam upaya untuk memperkuat demokrasi lokal sebagai fondasi yang kuat bagi keberlangsungan demokrasi nasional. Penelitian dilakukan sebagai upaya untuk memberikan solusi konkret dalam mengatasi berbagai permasalahan Pilkada. Dengan fokus pada kontitusionalitas dan analisis persoalan kebutuhan reformasi Pilkada. Melalui penelitian ini, ada harapan bahwa demokrasi Indonesia secara keseluruhan dapat terus berkembang menjadi lebih transparan, inklusif, dan akuntabel, selaras dengan semangat cita-cita reformasi dan konstitusi negara

II. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam studi ini menggunakan penelitian normatif (*normative law research*) yang berfokus pada analisis peraturan dan literatur hukum terkait dengan Pilkada dan demokrasi lokal. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memahami dan menggali berbagai dimensi dari Pilkada dan pengaruhnya terhadap penguatan demokrasi. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan kajian mendalam terhadap regulasi dan hukum yang ada, serta literatur terkait yang mencakup kajian akademik mengenai kebutuhan reformasi Pilkada dan dampak penguatannya terhadap demokrasi lokal. Menggunakan pendekatan tiga dimensi utama: pertama, pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan; kedua, pendekatan kasus, yang mempelajari penerapan norma hukum; dan ketiga, pendekatan perbandingan, yang membandingkan sistem hukum dan lembaga hukum yang ada, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai pelaksanaan Pilkada dan dampaknya pada demokrasi lokal.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Landasan Konstitusional dan Evolusi Pilkada di Indonesia

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan wujud dari implementasi demokrasi di Indonesia khususnya pada tingkat daerah atau lokal, yang bertujuan untuk memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pemimpin daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi (Hasanah dkk, 2023: 37). Dalam konsep demokrasi, Pilkada tidak dipandang hanya sebatas menjadi sarana partisipasi politik, tetapi juga sebagai ujian dalam penerapan prinsip-prinsip hukum di Indonesia, yang menganut sebagai negara hukum sesuai dengan UUD 1945 sebagai dasar negara (Muhlashin, 2021: 91).

UUD 1945 bukan hanya berperan sebagai dasar hukum saja, tapi juga berperan sebagai alat kontrol sosial dan politik, alat reformasi sosial dan politik, serta alat rekayasa sosial dan politik (*tool of social and political control, tool of social and political reform, tool of social and political engineering*) ke arah cita-cita bersama rakyat Indonesia (Jimly Asshiddiqie:2021). Prinsip dasar negara hukum menuntut bahwa semua proses dalam Pilkada harus berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tanpa kepentingan tertentu atau diskriminasi. Hukum memiliki peran penting sebagai landasan yang memastikan keadilan dan menjamin persaingan yang sehat di antara para kandidat dalam proses Pilkada.

Dalam perjalanannya Indonesia memiliki sejarah panjang tentang Pilkada, banyak mengalami berbagai perubahan karena penyesuaian terhadap kebutuhan dan situasi masyarakat pada waktu itu, meskipun tidak ada jaminan menjadi lebih baik (Laura Hardjaloka, 2012: 70).

Berbagai perubahan pada Pilkada baik mekanisme dan perubahan lainnya, tentunya didasari dengan aturan hukum yang jelas dan pasti sejak adanya pemilihan kepala daerah di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia Pilkada mengacu pada aturan pokok tentang pemerintah daerah yaitu UU No 22 tahun 1948. Regulasi ini mengatur Kepala Daerah tingkat kabupaten diangkat oleh Menteri yang harus berasal dari pengajuan DPRD kabupaten, sedangkan Kepala Daerah pada tingkat provinsi diangkat langsung oleh Presiden, yang sebelumnya sudah diajukan oleh DPRD

sebelum diangkat langsung oleh presiden. Namun dalam perjalanan pemerintahan Indonesia UU No 22 tahun 1948 dianggap kurang memadai, sehingga dirubah dengan undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957, sebagai pengganti dari peraturan sebelumnya. Kemudian UU No. 1 tahun 1957 ini digantikan dengan UU No. 5 tahun 1974 sebagai koreksi dari peraturan sebelumnya (Kunjariyanto: 2025). Namun pada aturan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih berperan langsung dalam proses pemilihan kepala daerah, meskipun mekanisme dan regulasinya terus dilakukan pergantian.

Setelah Indonesia mengalami reformasi dimana demokrasi dan desentralisasi menjadi tuntutan prioritas, maka aturan terkait Pilkada juga mengalami perubahan, yakni dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1999. Peraturan ini menjadi awal landasan hukum otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam UU ini pengisian Jabatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan, dan disahkan langsung oleh Presiden. Pilkada tetap dilakukan oleh DPRD, namun berbeda dari peraturan sebelumnya, karena dalam aturan ini kewenangan dari pemerintah pusat dalam menentukan kepala daerah mulai berkurang. UU ini memiliki ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah. Namun, proses Pilkada dalam peraturan ini masih dianggap kurang demokratis karena keterlibatan rakyat belum langsung. Meskipun tafsiran dari pasal 18 ayat (4) Tahun 1945 yang menjelaskan tentang Pilkada harus dilakukan dengan demokratis bisa ditafsirkan baik secara langsung atau tidak langsung. Jimly juga menafsirkan ayat (4) tersebut baik dilakukan dengan cara dipilih oleh DPRD atau secara langsung oleh rakyat, keduanya harus dipandang demokratisnya dan konstitusionalnya (Jimly Asshiddiqie: 2013).

Pada perubahan berikutnya Pilkada mengalami perubahan besar dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004. Peraturan ini menyebutkan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Daerah harus dipilih langsung oleh rakyat di tempat atau daerah yang bersangkutan. Dengan lahirnya Undang-Undang ini menjadi tonggak sejarah

besar dalam pemerintahan Indonesia, karena pertama kalinya Pilkada dipilih langsung oleh rakyat, yang memberikan harapan tumbuh suburnya demokrasi (Wawan, 2015: 303). Aturan ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan rakyat melalui demokrasi partisipatif, dengan harapan pemimpin yang terpilih dapat lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Mekanisme ini juga memberikan ruang kepada rakyat untuk terlibat langsung dalam berpartisipasi untuk menentukan arah kepemimpinan khususnya dalam tingkat daerah. UU No. 32 Tahun 2004 ini sangat sesuai dan dipandang penting untuk kebutuhan masyarakat dalam memilih pemimpin tingkat daerah secara langsung. Bahkan menurut Mahfud MD, ada dua alasan mengapa perlu pemilihan langsung oleh rakyat. *Pertama*, untuk stabilitas pemerintah. *Kedua*, untuk membuka kesempatan munculnya kandidat pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat (Mahfud MD: 2007).

Namun dalam perjalanan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 meskipun sudah dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peraturan ini mengalami evaluasi, yakni dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pilkada UU No. 22 tahun 2014, dapat dikatakan sebagai evaluasi dari peraturan sebelumnya yang mengatur Pilkada secara langsung yang masih menunjukkan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Aturan ini mengembalikan Pilkada dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPRD tidak lagi dipilih langsung Oleh rakyat, hal ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah. Namun Undang-Undang tentang Pilkada yang baru mendapatkan banyak gejolak pertentangan dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat (Vina Aprilia Dkk, 2022: 183). Akhirnya UU No. 22 tahun 2014 ini dicabut karena adanya penolakan secara besar-besaran dari berbagai pihak dan Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2015 sebagai Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014.

UU No. 1 Tahun 2015 dan perubahannya melalui UU No. 10 Tahun 2016 merupakan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum, mengatur mekanisme Pilkada secara komprehensif, dan menjamin bahwa Pilkada

dilaksanakan secara demokratis, jujur, dan adil (Hindiawati, 2019: 63). UU No. 10 Tahun 2016 mempunyai semangat yang sama dengan Undang-Undang sebelumnya yang mengatur pemilihan kepala dan wakilnya dipilih rakyat langsung dan juga menambahkan beberapa aturan lainnya, seperti mengenai sanksi terhadap pelanggaran, termasuk politik uang dan *black campaign*, dan sampai sekarang belum ada perubahan lagi mengenai Undang-Undang tentang Pilkada di Indonesia.

Selain dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Pilkada yang telah mengalami berbagai perbaikan dan perubahan dari waktu ke waktu, Indonesia juga harus memastikan tidak adanya kekosongan hukum termasuk dalam penyelesaian proses sengketa Pilkada. Saat ini penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada menjadi Undang-Undang dan Terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016. Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi lembaga yang memiliki wewenang untuk memproses dan mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Pasal 157 ayat (1) UU No 8 Tahun 2015 menyatakan “ perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Namun, disebabkan peradilan khusus yang dimaksud belum ada, dirumuskan norma *term condition* sebagaimana termaktub dalam Pasal yang mengatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan kepala daerah tetap di proses oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sampai terbentuknya peradilan khusus menjelang Pilkada serentak 2024 (Isra : 2020). Namun pada akhirnya, MK melalui Putusannya Nomor. 85/PUU-XX/2022, menyatakan yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan tentang hasil atau sengketa Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi secara permanen.

3.2. Pilkada Sebagai Manifestasi Demokrasi Lokal

Semenjak adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, secara langsung telah membawa angin segar terhadap perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan melakukan desentralisasi di Indonesia, salah satu perubahan besar yakni dengan lahirnya Pilkada sebagai perwujudan atau manifestasi demokrasi lokal yang

sampai saat ini masih berjalan di Indonesia. Dalam dunia internasional perdebatan tentang istilah desentralisasi terus berkembang dan bergulir. Dalam arti sempit desentralisasi diartikan sebagai dekonsentrasi dan delegasi, secara umum, arti luas dari desentralisasi dapat diartikan sebagai devolusi, tujuan pokok dari desentralisasi itu sendiri khususnya dalam ranah politik atau yang diistilahkan dengan Pilkada dapat diklasifikasikan kedalam dua variabel, pertama pendekatan participatory model atau peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan, Kedua pendekatan structural efficiency model atau model pendekatan efisiensi terhadap pemerintahan (Nana Abdul Aziz, 2019: 2-3).

Pilkada sebagai buah dari desentralisasi, memberikan ruang yang sama kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin bukan hanya dalam pemilihan umum saja, tapi juga dalam pemilihan pemimpin tingkat lokal. Melalui Pilkada, masyarakat diberi ruang untuk menyalurkan hak pilihnya secara bebas dan adil, tanpa adanya pihak yang mengintervensi atau memberikan tekanan. Mekanisme ini juga menegaskan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat lokal, di mana rakyat mempunyai peran sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi baik dari tingkat lokal sampai nasional. Pilkada menjadi bukti konkret bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menentukan arah pembangunan di tingkat lokal. Sebagai bentuk dari hak politik yang dijamin konstitusi, seperti dalam Pasal 27 (1), Pasal 28D (1-3) UUD 1945.

Hak politik ini tidak hanya sekadar menentukan pemimpin, tetapi juga bentuk partisipasi politik dalam mewujudkan pemerintahan yang sesuai harapan rakyat. Negara juga bertanggung jawab untuk memberi perlindungan kepada rakyat agar tercipta suatu negara yang mendukung terlaksananya partisipasi dalam menjalankan hak politiknya (Meita Kasih and Irwan Triadi, 2024: 6).

Pelaksanaan Pilkada sejauh ini memberikan sumbangsih besar terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia. Pelaksanaan Pilkada yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat menciptakan ruang bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah, sehingga mengakibatkan

ketertarikan dan peningkatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam ranah politik. Tingkat partisipasi politik juga bagian dari indikator matangnya sebuah demokrasi, partisipasi mengindikasikan bahwa masyarakat memahami dan mengikuti persoalan politik dan ingin ikut terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut (Budiarjo: 2003). Meskipun dalam peningkatan partisipasi politik juga sangat dipengaruhi oleh beberapa lembaga, antara lain, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan umum, Partai Politik (Vibrianti 2020: 42).

Pilkada memiliki dampak signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Mekanisme Pilkada yang saat ini dilakukan secara langsung menuntut kepala daerah untuk bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap publik yang telah mempercayainya. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam Pilkada menciptakan tekanan bagi kepala daerah terpilih untuk memenuhi janji politik mereka dalam kampanyenya dan mempertahankan kepercayaan masyarakat selama dalam masa jabatan, Dukungan masyarakat juga akan memberikan pengaruh yang lebih legitimate kepada Kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gunawan Suharto, 2017: 36). Dengan demikian, Pilkada dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pada tata kelola pemerintahan daerah, sehingga secara tidak langsung juga menjadi pendorong dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi lokal yang sehat dan bersih. Namun, di sisi lain Pilkada juga dapat menghadirkan tantangan baru terhadap akuntabilitas pemerintah daerah itu sendiri. Praktik politik uang dan eksploitasi isu politik identitas yang sering terjadi dalam masa-masa kampanye juga memengaruhi kualitas demokrasi dan berdampak pada pemimpin yang terpilih.

3.3. Strategi Penguatan Demokrasi melalui Reformasi Pilkada

Reformasi Pilkada pada saat ini merupakan kebutuhan yang sangat urgent untuk menjamin dan memastikan kualitas dari demokrasi lokal yang lebih baik. Pilkada yang transparan, sehat, dan berkeadilan merupakan dasar utama dalam membangun pemerintahan daerah yang akuntabilitas dan legitimasinya terjamin. Pada dasarnya Pilkada berorientasi untuk memberikan nilai atas pengaruh kepemimpinan tingkat lokal terhadap kebutuhan dan kesejahteraan rakyat, dan juga sebagai pengejawantahan dari sistem

demokrasi yang mengakibatkan seluruh rangkaian Pilkada memiliki berperan sangat vital dalam menjaga kualitas dan penguatan terhadap demokrasi lokal (Suwardi, 2023: 449). Dalam sejarahnya Pilkada terus mengalami berbagai perkembangan dan perbaikan dari masa ke masa di semua aspek, baik dari aspek regulasi, teknis pelaksanaan, maupun pengawasan. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan Pilkada yang lebih berintegritas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang juga bertujuan untuk terus memastikan selalu ada kemajuan dalam sistem Pilkada untuk mencapai cita-cita besar konstitusi, bahwa semua tindakan dan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus berdasarkan keadilan dan kemaslahatan rakyat, termasuk dalam semua proses penyelenggaraan Pilkada.

Namun dari semua perbaikan yang terus dilakukan dalam upaya untuk membenahi Pilkada dan mengevaluasi kekurangan dalam seluruh rangkaian Pilkada di semua aspek, sistem Pilkada di Indonesia masih memiliki banyak persoalan masih belum bisa teratasi sepenuhnya meskipun perubahan sudah dilakukan dari waktu ke waktu. Sampai saat ini masih memunculkan permasalahan klasik (*classic problem*), masalah yang muncul tersebut cukup beragam yang mempengaruhi kredibilitas, efektivitas, dan kualitas demokrasi (Pardiyanto dkk: 2023).

Salah satu kelemahan utama adalah masih adanya ketidakefektifan yang terdapat pada lembaga penyelenggara Pilkada seperti KPU dan BAWASLU baik dari aspek peraturan maupun pelaksanaan tugas, adanya aturan yang masih ambiguitas khususnya dalam penyelesaian sengketa Pilkada dan buruknya sistem pencalonan melalui partai politik sering kali menjadi monopoli elit partai politik. Selain kelemahan tersebut, juga terdapat kendala dalam penyelenggaraan Pilkada, seperti politik uang, polarisasi masyarakat lokal, intimidasi, ketidak netralan pemerintah daerah, dan berbagai konflik horizontal. Hal itu mengakibatkan terhambatnya perkembangan dan kemajuan demokrasi sampai saat ini, maka dari itu harus dilakukan reformasi Pilkada untuk mengatasi kelamahan dan kendala yang terus berlarut-larut.

Reformasi Pilkada pada peraturan Pilkada, lembaga penyelenggara, dan partai politik merupakan sebuah langkah yang sangat strategis untuk mengatasi berbagai persoalan dalam Pilkada Indonesia, baik dari kekurangan, kelemahan, dan kendala Pilkada, terutama dalam upaya untuk memperkuat demokrasi lokal Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Ada empat aspek utama yang menjadi fokus pembahasan dalam melakukan reformasi Pilkada, yaitu: Membentuk peradilan khusus, penguatan dan pembenahan partai politik, penguatan peran Komisi Pemilihan Umum, serta penguatan peran pengawasan Badan Pengawas Pemilu. Dengan mengintegrasikan empat aspek tersebut, reformasi Pilkada dapat menciptakan Pilkada yang berkualitas, sehingga dapat melakukan penguatan terhadap demokrasi lokal Indonesia.

Pertama, Pembentukan peradilan khusus, yang juga sebagai evaluasi terhadap peraturan tentang Pilkada yang masih berlaku tapi terdapat beberapa pasal yang ambiguitas, pembentukan peradilan khusus merupakan salah satu diantara yang menjadi bagian penting dari langkah reformasi Pilkada untuk menangani perselisihan atau sengketa Pilkada menangani Pilkada. Sebetulnya mengenai dasar hukum tentang pembentukan Peradilan khusus sudah ada dalam **Pasal 157 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 yang juga mengatur tentang perselisihan atau sengketa Pilkada**. Pelanggaran dan sengketa dalam Pilkada biasanya disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*), kekhilafan (*mistake*), serta sampai pada tingkat kecurangan(*fraud*). (Tjenreng and V de Ornai: 2016). Penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui cara-cara yang sesuai dengan prosedur dan konstitusional. Hal ini penting untuk mencegah kekacauan yang dapat mengganggu stabilitas ketatanegaraan dan pemerintahan, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Penyelesaian sengketa harus dilaksanakan dengan melalui cara-cara yang sesuai dengan prosedur dan konstitusional tidak boleh ada peraturan dan nilai-nilai keadilan yang dikesampingkan, hal itu untuk menjamin tidak terjadinya kekacauan yang mengganggu terhadap berlangsungnya

ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan yang aman dan damai. UU No. 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014, telah mengatur tentang rangkaian penyelesaian sengketa Pilkada. Menurut pasal 157 UU No. 8 peradilan khusus merupakan badan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada. (Pratama, dkk, 202: 16). Akan tetapi, disebabkan peradilan khusus saat ini masih belum dibentuk, dirumuskan norma term condition sebagaimana termaktub dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan kepala daerah tetap diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya peradilan khusus. Pada akhirnya putusan MK Nomor. 85/PUU-XX Tahun 2022, mengatakan bahwa lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan tentang hasil Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi, tanpa membutuhkan peradilan khusus.

Namun penyelesaian sengketa Pilkada, jika dilakukan oleh mahkamah Konstitusi tidak ideal, lebih tepat jika dilakukan oleh peradilan khusus, pembentukan peradilan khusus Pilkada adalah langkah positif dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada. Mahkamah Konstitusi tidak tepat dalam mengadili sengketa Pilkada karena beberapa alasan. Pertama, Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, tetapi cuma memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum, sehingga tidak tepat jika juga mengadili sengketa pada Pilkada. Sedangkan rezim pemilu dan Pilkada merupakan rezim yang berbeda, seperti yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, jika MK tetap dipaksakan diberika kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, maka seharusnya terlebih dulu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan artian terminologi pemilu dan Pilkada harus terlebih dahulu disamakan. (Harefa dkk, 2020: 150). Sehingga tidak ada ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alasan kedua, MK tidak Ideal untuk melakukan proses memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada, karena Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi beban berat dalam menangani hasil Pilkada, sebagaimana terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya. Dalam Pilkada Serentak 2024, Mahkamah Konstitusi menerima dan meregistrasi sebanyak 309 perkara kelainan hasil pemilu kepala daerah, dengan lebih dari 50 persen, akan terjadi sentralisasi kewenangan yang menyebabkan penumpukan kasus (Fadilla: 2025). Hal ini juga menghambat pada tugas dan fungsi utama Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sesuai dengan pasal 24C UUD 1945. Alasan ketiga Mahkamah Konstitusi tidak ideal untuk menjadi tempat untuk mengadili sengketa Pilkada, karena dengan pembentukan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah di lingkungan peradilan umum yang diletakan pada Peradilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada di wilayah propinsi, akan lebih mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (Aris, 2022: 491).

Peradilan khusus dalam dunia internasional bukan hal yang baru, jadi bisa dijadikan sebagai gambaran bagi Indonesia untuk membentuk Peradilan khusus. Beberapa negara telah membentuk peradilan khusus untuk menangani sengketa pemilihan, seperti: Uruguay, brasil, meksiko, dan bolivia. Suatu negara yang memiliki peradilan khusus memiliki penyebutan dan mekanisme yang berbeda-beda. Uruguay pada tahun 1924 membentuk peradilan khusus pemilu, yang disebut sebagai *Electoral Court (Corte Electoral)*, merupakan pengadilan pemilu yang bersifat independen, otonom, dan permanen. Di brazil peradilan khusus pemilu bernama *Superior Electoral Tribunal*, yang diberikan wewenang yang sangat luas, yakni mengatur berfungsinya partai politik dan juga mengatur seluruh aspek proses pemilihan. Adapun Meksiko, peradilannya bernama *Electoral Tribunal of the Federal Judicial Branch* atau disebut dengan istilah *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion/TEPJF*. Lembaga tersebut masih menggunakan sistem campuran, yakni putusan dari TRICOEL dapat diubah oleh *electoral colleges*, lembaga ini yang diberikan kewenangan untuk membatalkan pemilihan. Mahkamah pemilu tertinggi Bolivia memiliki badan yang menyelenggarakan pemilu yang disebut Badan Pemilihan Plurinasional, yang

dipimpin oleh pengadilan dan memiliki setidaknya tujuh hakim yang menjabat selama enam tahun, mereka tidak dapat dipilih kembali, dan dua hakim berbasis di pedesaan (Makarim, 2024: 203).

Kedua: Penguatan peran partai politik. Partai politik dan sistem Pilkada memiliki keterkaitan yang erat. Tanpa sistem Pilkada yang terstruktur dan baik, partai politik dapat kehilangan mekanisme yang baik dalam berpartisipasi dalam Pilkada. Akibatnya, peran partai dalam proses demokrasi menjadi kurang terarah, tidak teratur, dan berpotensi mengganggu stabilitas politik. Sementara, sebaik apapun sistem Pilkada, tanpa kualitas partai politik yang baik akan menghasilkan sebuah Pilkada yang berkualitas kurang baik. Peran partai politik dalam Pilkada yaitu: sebagai kendaraan rekrutmen calon pemimpin, partai bertanggung jawab menjangkau, memilih, dan mengukung calon kepala daerah yang dianggap mampu memimpin dan sesuai dengan visi partai hal ini terdapat dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 2016, Partai juga berperan sebagai mobilisasi dukungan masyarakat, partai berperan dalam menggalang dukungan masyarakat melalui kampanye dan konsolidasi, partai berperan melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, serta partai juga berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dari peran partai politik yang sangat sentral dalam proses Pilkada, baik sebelum atau sesudah pelaksanaan Pilkada, maka jelas partai politik menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi kualitas suatu Pilkada.

Namun pada saat ini partai politik yang menjadi salah satu pilar dari penyelenggaraan demokrasi, masih banyak memiliki persoalan yang sangat mendasar, sehingga juga berpengaruh terhadap kualitas Pilkada sebagai perwujudan dari demokrasi itu sendiri, partai politik saat ini bersifat transaksional, Praktik politik uang dan mahar politik sering terjadi, baik dalam proses pencalonan di internal partai maupun saat Pilkada berlangsung. Persoalan partai politik juga terdapat dalam rekrutmen calon yang tidak berkualitas, proses rekrutmen sering kali didasarkan pada popularitas atau kemampuan finansial calon, bukan pada kapasitas dan integritasnya, sehingga calon-calon pemimpin yang berkualitas banyak gugur dalam seleksi yang dilakukan oleh partai. Permasalahan juga terjadi karena kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, dalam prakteknya partai-partai

saat ini sering melakukan proses penentuan calon sering dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan mekanisme demokratis di internal partai. Minimnya pendidikan politik juga menjadi kekurangan partai politik yang seharusnya menjadi salah satu peran utama partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. persoalan yang sering terjadi dalam partai politik adalah sering adanya dualisme dan konflik kepentingan internal partai (Natalia, 2015: 49-50).

Dengan kelemahan dan persoalan yang ada dalam partai politik saat ini, maka harus dilakukan perbaikan dan pembenahan sebagai langkah kongrit perwujudan dari reformasi Pilkada, dengan cara: Pertama melakukan penguatan regulasi dan pengakan hukum, dengan cara merevisi undang-undang yang mengatur partai politik salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 untuk mengatur sanksi lebih tegas terhadap praktik politik transaksional, untuk menjaga kualitas dan integritas partai politik. Dua, partai politik harus melakukan sikap tegas dalam penghapusan dan menolak penghapusan mahar politik, salah satunya dengan memberikan sanksi tegas termasuk pembekuan hak politiknya untuk mengusung calon. Tiga peningkatan transparan internal partai, partai politik membuat laporan berkala tentang proses seleksi calon, dengan menggunakan teknologi digital untuk membuka akses informasi kepada publik. Empat, partai politik harus melakukan pendidikan politik berkelanjutan dengan memaksimalkan peran yang memang sudah dirtuang dalam aturan tentang partai politik, pendidik politik sangat vital sekali perannya pada masyarakat, namun dalam beberapa penelitian justru partai politik yang diamanatkan untuk menjalankan pendidikan politik, tidak melakukannya secara maksimal (Makarim: 2024). Lima melakukan penguatan regulasi dan pengakan hukum, dengan cara merevisi undang-undang yang mengatur partai politik salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, untuk mengatur sanksi lebih tegas terhadap praktik politik transaksional, untuk menjaga kualitas dan integritas partai politik. Lima, dengan melakukan reformasi proses rekrutmen calon pemimpin, dengan cara menerapkan fit and proper tes yang ketat untuk menilai integritas, kapasitas dan visi misi calon, serta melibatkan aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan.

Ketiga, penguatan peran KPU dalam Pilkada, dalam Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. KPU memiliki peran utama sebagai penyelenggara pemilihan umum yang dengan perkembangan peraturan lain juga menyelenggarakan Pilkada. Karena peran Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam berbagai undang-undang yang mengalami pembaruan seiring waktu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Yang kemudian lahir UU nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2022 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 2017 menetapkan KPU sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilu secara nasional. Peran KPU menjadi kunci sentral dalam menyelenggarakan pemilihan termasuk Pilkada, sehingga sukses tidaknya suatu Pilkada tergantung bagaimana kinerja dari KPU dalam menjalankan perannya.

Meskipun KPU memiliki peran yang sangat sentral dan landasan hukum yang kuat, beberapa kelemahan sering muncul dalam meaksanakan tugas dan peranya. Pertama manajemen logistik sering mengalami kendala baik keterlambatan maupun kekurangan, hal yang paling sering terjadi dipangan yang banyak menghambat pada proses Pilkada. Kedua, tata kelola data pemilih, sering terjadi ketidaksesuaian dalam Daftar Pemilih Tetap, seperti data ganda atau pemilih yang tidak terdaftar, kurangnya koordinasi antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait validasi data, kurang memaksimalkan peran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH). Ketiga, pelanggaran etika dan independensi, adanya kasus oknum KPU yang terlibat dalam praktik suap atau pengaruh dari pihak tertentu, Masih ditemukan indikasi manipulasi atau kecurangan dalam penghitungan suara di beberapa daerah (Khotimah dan Ula, 2023: 23-26). Keempat, Efektivitas sosialisasi KPU masih belum maksimal, tingginya angka golput di beberapa daerah akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pilkada.

Dari berbagai persoalan yang sangat fatal yang terjadi pada KPU, yang notabene-nya sebagai penyelenggara Pilkada, maka harus dilakukan pembenahan dan perbaikan untuk memaksimalkan KPU dalam menjalankan

perannya dan menjadikan KPU sebagai lembaga yang lebih berintegritas. Perbaikan yang harus dilakukan, yaitu: pertama, perbaikan manajemen logistik Pilkada. Mengintegrasikan data pemilih dengan sistem administrasi kependudukan (Dukcapil) berbasis blockchain untuk meminimalkan risiko data ganda atau *invalid*. Memaksimalkan peran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan melakukan validasi dan verifikasi DPT secara periodik dengan melibatkan pengawas independen. Ketiga, KPU harus menjaga transparansi dan akuntabilitas kelembagaan, dengan cara-cara memberikan sanksi berat bagi oknum KPU yang terbukti melanggar kode etik atau terlibat praktik suap, memastikan seleksi anggota KPU dilakukan secara terbuka dan objektif untuk mencegah politisasi lembaga. Keempat, Memasifkan program yang berorientasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat, dengan menggunakan media, komunitas, serta organisasi masyarakat. Meskipun program sosialisasi sudah dilakukan oleh KPU namun masih belum maksimal dan efektif, sehingga perlu strategi baru dengan memasifkan berbagai elemen, seperti yang sudah diterapkan di Sidoarjo, bisa diterapkan dan dikembangkan oleh seluruh Daerah di Indonesia (Khotimah dan Ula: 2023).

Keempat, penguatan terhadap Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada khususnya dalam pengawasan, didalam tugas dan wewenangnya terdapat pencegahan terhadap berbagai pelanggaran dalam Pilkada, sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI No. 6 Tahun 2024 Tentang Pilkada. Pelaksanaan Pilkada seringkali terjadi banyak pelanggaran. Secara spesifik peran dari Bawaslu meliputi: Pencegahan pelanggaran, menerbitkan himbauan dan aturan kepada peserta Pilkada untuk meminimalkan pelanggaran. Pengawasan tahapan Pilkada, mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pilkada, mulai dari penetapan calon, kampanye, serta pemungutan sampai penghitungan suara. penindakan terhadap pelanggaran, kode etik, memproses pelanggaran administrasi, dan pidana pemilu yang terjadi selama tahapan Pilkada, sesuai dengan aturan.

Bawaslu dalam menjalankan perannya, menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan. Diantaranya yang sering dihadapi oleh Bawaslu

antara lain: Pertama, keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal anggaran, personel, maupun teknologi. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara efektif dan efisien. Dua, Bawaslu sering kali menghadapi tekanan politik dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam Pemilu atau Pilkada. Hal ini dapat mengganggu independensi dan integritas Bawaslu dalam menjalankan tugasnya secara objektif. Tiga, Bawaslu menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelanggaran Pemilu atau Pilkada karena adanya hambatan seperti kurangnya akses atau kerahasiaan data. Empat, ketidakpatuhan terhadap Bawaslu, meskipun Bawaslu punya kewenangan dalam memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemilu/Pilkada, akan tetapi sering kali terdapat ketidakpatuhan terhadap putusan Bawaslu, baik dari pihak terkait maupun pihak yang dilaporkan. Lima, tantangan teknologi dan *cybersecurity*, Bawaslu juga menghadapi tantangan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu yang terjadi secara daring, seperti penyebaran berita palsu atau kampanye hitam di media sosial. (Fadhilah, 2024: 58).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Bawaslu perlu mengadopsi pendekatan strategis. Pertama, memperkuat independensi dan integritas dengan memastikan sistem rekrutmen yang transparan untuk meminimalkan tekanan politik. Kedua, meningkatkan anggaran dan jumlah personel melalui advokasi kepada pemerintah dan DPR agar alokasi sumber daya lebih memadai. Ketiga, memanfaatkan teknologi modern untuk mengumpulkan bukti, seperti sistem pelaporan daring dan analitik data yang terintegrasi. Keempat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap putusan Bawaslu melalui sosialisasi hukum serta bekerja sama dengan penegak hukum untuk menegakkan sanksi secara tegas. Terakhir, Bawaslu harus lebih proaktif untuk bekerjasama dengan para pihak untuk membantu mengoptimalkan perannya (Shalihah dan Huroiroh, 2024: 515).

Reformasi Pilkada merupakan proses berkelanjutan untuk menyempurnakan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Upaya ini mencakup empat aspek utama. Pertama, pembentukan peradilan khusus Pilkada untuk menangani sengketa Pilkada secara lebih efisien dan

transparan, sehingga memastikan keadilan dalam proses hukum. Kedua, membenahan partai politik menjadi prioritas, mengingat perannya sebagai wadah bagi calon pemimpin. Reformasi internal seperti peningkatan kualitas kaderisasi diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas. Ketiga, penguatan peran KPU sebagai penyelenggara Pilkada yang independen dan profesional menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas Pilkada. Terakhir, optimalisasi fungsi pengawasan oleh Bawaslu diperlukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran di setiap tahapan Pilkada.

Dengan melakukan membenahan menyeluruh terhadap keempat aspek tersebut, diharapkan penyelenggaraan Pilkada semakin sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang akan memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal. Proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis berperan penting dalam melahirkan pemimpin yang tidak hanya berintegritas, tetapi juga memiliki kapasitas dalam memajukan daerah yang mereka pimpin. Pemimpin yang terpilih melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel akan lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap rakyat. Dengan legitimasi yang kuat, mereka akan lebih terdorong untuk menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, sistem Pilkada yang lebih baik akan meminimalisir potensi kecurangan, politik uang, dan intervensi pihak-pihak yang dapat merusak esensi dari demokrasi. Karena itu, reformasi Pilkada tidak hanya difokuskan pada perbaikan sistem Pilkada, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Pilkada yang berkualitas akan melahirkan dan memperlancar pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, yang pada akhirnya berperan dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Pilkada di Indonesia telah melalui berbagai transformasi dengan perkembangan demokrasi dan sebagai evaluasi dari pelaksanaan Pilkada sebelum-sebelumnya. Pilkada di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Berbagai permasalahan, seperti adanya kebutuhan perbaikan pada proses

sengketa Pilkada, lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, konflik kepentingan dalam partai politik, hingga potensi manipulasi hasil, mencerminkan bahwa sistem Pilkada belum berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sehingga hal itu juga berdampak pada kualitas demokrasi khususnya dalam kontes demokrasi lokal. Kebutuhan reformasi peraturan dan kebijakan dalam sistem Pilkada menjadi semakin mendesak mengingat berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah bahwa diperlukan pembenahan menyeluruh pada empat aspek strategis, sebagai langkah reformasi Pilkada, yaitu pembentukan peradilan khusus untuk menyelesaikan kelangsungan Pilkada yang efektif dan berkeadilan dan memiliki kepastian hukum, penguatan peran dan tata kelola partai politik juga dibutuhkan regulasi khusus untuk sanksi terhadap pelanggaran partai politik, optimalisasi peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara Pilkada yang bertanggung jawab terhadap beberapa rangkaian Pilkada, penguatan dan pembenahan terhadap pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan reformasi yang komprehensif dan konsisten, Pilkada dapat menjadi instrumen demokrasi yang lebih berkualitas. Karena Pilkada merupakan mekanisme utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Hal ini juga tidak hanya memastikan lahirnya pemimpin yang representatif dan berintegritas, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Pemimpin daerah yang kompeten akan mendukung desentralisasi yang efektif, mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal. Dengan demikian, reformasi Pilkada menjadi kunci dalam memperbaiki dan memperkuat kualitas demokrasi lokal yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2021. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Budiardjo, M. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Isra, S. 2020. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers.
- MD, Mahfud. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Depok: LP3ES
- Tjenreng, M B Z, and V de Ornai. 2016. *Pilkada Serentak: Penguatan Demokrasi Di Indonesia*. Pustaka Kemang

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024

C. Jurnal

- Aris, Mohammad Syaiful. 2022. 'Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional', *Media Iuris*, 5.3, pp. 491–99
- Azfirmawarman, Dony, Hendra Naldi, Aldri Frinaldi, and Lince Magriasti (2024) 'Analisis Demokrasi Pada Era Desentralisasi Dalam Perspektif Administrasi Publik', 27.02, p. 112
- Aziz, Nana Abdul. 2019. Desentralisasi Dan Kompleksitas Masalah Demokrasi Lokal', *Konfrensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3, pp. 2–3
- Bakar, Irfan Abu. 2023. 'Konfil Pusat-Daerah Dalam Proses Desentralisasi Di Indonesia', *Jurnal Majelis, Edisi 01*, p. 58
- Fadhilah, Okvita Sekar. 2024. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi Dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum Dan Praktik, *Khuluqiyya, Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 06.1, p. 58
- Fadilla, Ashri, 'MK Registrasi 309 Perkara Sengketa Pilkada 2024', *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22028>> [accessed 27 January 2025]
- Hardjaloka, Loura. 2012. Studi Dinamika Mekanisme Pilkada Di Indonesia Dan Perbandingan Mekanisme Pilkada Negara Lain', *Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.1, p. 70
- Harefa, Yonata, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar. (2020) Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung', *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1.01, p. 150
- Hindiawati, Wahyu. 2019. Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016', 04.02, p. 61
- , 2019. Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016', *Judge : Jurnal Hukum*, 04.02, p. 63
- Kasih, Osihanna Meita, and Irwan Triadi. (2024). Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Partisipasi Politik Warga Negara Pada Pemilihan Umum Di Indonesia', *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.4, p. 6
- Khotimah, Khusnul, and Daniy Miftahul Ula. (2023). 'Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota Kpu Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Barat Pada

- Pemilu Tahun 2014 Dan Pilkada Tahun 2015', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01.11, pp. 23–26
- Kunjariyanto, 'Menilik Perjalanan Pemilihan Kepala Daerah Dari Masa Ke Masa', *Bawaslu*, 2021 <<https://jepara.bawaslu.go.id/berita/menilik-perjalanan-pemilihan-kepala-daerah-dari-masa-ke-masa>> [accessed 27 January 2025]
- Makarim, Muhammad Haris. 2024. Fakultas Syariah, and Dan Hukum, 'Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia: *Dialektika Hukum Progressif Dan Demokrasi Substantif*', 10.2, pp. 203–4
- Muhlashin, Ias. 2021. 'Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau*, 8, p. 91
- Natalia, Angga. 2015. 'Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015', *Jurnal TAPIS*, 11.1, pp. 49–50
- Ninik Hasanah dkk, (2023). 'Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kerangka Demokrasi Pancasila', *Consensus Jurnal Ilmu Hukum*, 2, p. 37
- Nita Vibrianti dkk, 'Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2020', *Planning (APA)*, 52.11, p. 42
- Pardiyanto, Martinus Aditya. 2023. 'Perbaikan Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila', *SPEKTRUM*, 20.2, p. 67
- Pardiyanto, Martinus Aditya, and Fakultas. (2023). *Perbaikan Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila*, *SPEKTRUM*, xx
- Pratama, Surya Mukti, Ela Nurlela, and Hendry Gian Dynantheo Sitepu. (2021). 'Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice', *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24.01, p. 16
- Sarbaini, Sarbaini.2020. 'Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12.1, p. 124, doi:10.33087/legalitas.v12i1.197
- Seran, Goftridus Goris. 2019. 'Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional Constitutionality and Design of Direct', *Jurnal Konstitusi*, 16.3, p. 657
- Shalihah, Aini, and Ernawati Huroiroh (2024). 'Optimalisasi Peran Bawaslu Dalam Pemilu Serentak 2024', *Jurnal Konstitusi*, 21.3, p. 51
- Suharto, Didik Gunawan. 2017. 'Pilkada, Politik Dinasti, Dan Korupsi', p. 36
- Suwardi. 2023. 'Kajian Berpolitik Berdemokrasi Dalam Meminimalisir Konflik Dalam Pilkada Di Jawa Timur', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.4 p. 499
- Suwardi, Suwardi. 2023. 'Kajian Berpolitik Berdemokrasi Dalam Meminimalisir Konflik Dalam Pilkada Di Jawa Timur', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.4, p. 449
- Usman. 2018. 'Pilkada Dan Konflik Horizontal', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7.2, p. 325
- Vina Aprilia dkk. (2022). 'Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2, p. 183

- Wawan. 2015. Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17.2, p. 303
- Wizdanul Ma'arif dkk. (2022). Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020', *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8.1, p. 51